

**ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG KESEHATAN
(STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

LINTANG ZANDRA CAMELLIA
NPM. 20071010146

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG KESEHATAN
(STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

LINTANG ZANDRA CAMELLIA
NPM. 20071010146

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO.
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN)**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024

Penyusun,

LINTANG ZANDRA CAMELLIA
NPM. 20071010146


Menyetujui,

PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)

Penyusun,

LINTANG ZANDRA CAMELLIA
NPM. 20071010146

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024


Menyetujui,

PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI :




Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Ketua Penguji



1. **Eko Wahyudi, S.H., M.H.**
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I



2. **Dessy Maeyangsari, S.H., L.LM**
NPT. 20 2 19911229 221

Anggota II



3. **Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,


KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)

Penyusun,

LINTANG ZANDRA CAMELLIA
NPM. 20071010146


Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI :

Ketua Penguji


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

1. **Eko Wahyudi, S.H., M.H.**
NIP. 19780814 202121 1 002


Anggota I

2. **Dessy Maeyangsari, S.H., L.L.M**
NPT. 20 2 19911229 221


Anggota II

3. **Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Zandra Camellia
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Juli 2002
NPM : 20071010146
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Semolowaru Elok Blok AI No. 23, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “**ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya,

2024

Penulis,



Lintang Zandra Camellia
NPM. 20071010146

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, dengan judul **“ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)”**.

Skripsi ini ditulis sebelum melaksanakan penelitian hukum yang nantinya akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait dengan upaya penyelesaian sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari peperapa pihak, maka dalam kesempatan ini penluis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, menguatkan penulis agar selalu semangat dan pantang menyerah, serta selalu mendesak agar penulis dapat mengerjakan proposal ini dengan baik. Selain itu, selalu menanyakan *progress* pengerjaan skripsi kepada penulis;

2. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dra. Herlina Suskmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang beliau berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik. Terimakasih pula atas waktu yang beliau luangkan kepada penulis untuk melakukan bimbingan disela kesibukan beliau;
7. Terimakasih kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terutama staff bidang Tata Usaha (TU) yang telah membantu melancarkan urusan administrasi penulis;
8. Terimakasih saya ucapkan pada Lintang Zandra Camellia selaku diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah untuk selalu melakukan hal apapun dengan baik, telah berjuang untuk melawan *overthinking* dari segala sesuatu yang belum terjadi, dan terimakasih juga telah mengerjakan skripsi ini meskipun

sedang sakit dan menangis. Namun, penulis bertekad untuk tetap *survive* hingga akhir;

9. Ayu Putri Kistiawadira, Novita Damayanti Riswinarno, Siska Dewanti, Aisyah Aprillia, Addini Fitrah Aulia, Diva Devina B.S., Silvi Eka Yuniarti, Elyanda Regita Yunara, Khomisatul Fajriyah, dan Queeny Amanda Suci selaku teman dekat penulis yang senantiasa saling memberikan dukungan, saling memberikan semangat, dan saling menanyakan *progress* pengerjaan proposal skripsi. Terimakasih telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan ini;
10. Teman-teman seperjuangan penulis yang senantiasa menyemangati dan membantu kelancaran pengerjaan skripsi penulis dengan baik dan terimakasih telah berjuang sama-sama untuk mencapai gelar S.H. yang kita inginkan;
11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis tulis satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan baik. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dengan baik dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan bagi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN REVISI SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis..... | 11 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 12 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 12 |
| 1.6 Metode Penelitian | 14 |
| 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian | 14 |
| 1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>) | 14 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 1.6.3 | Sumber Data atau Bahan Hukum | 15 |
| 1.6.4 | Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data | 18 |
| 1.6.5 | Metode Analisis Data..... | 19 |
| 1.6.6 | Sistematika Penulisan | 20 |
| 1.6.7 | Jadwal Penelitian | 23 |
| 1.7 | Tinjauan Pustaka..... | 24 |
| 1.7.1 | Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan..... | 24 |
| 1.7.1.1 | Definisi Hukum Kesehatan | 24 |
| 1.7.1.2 | Tujuan dan Fungsi Hukum Kesehatan | 26 |
| 1.7.2 | Tinjauan Umum tentang Pasien dan Tenaga Medis..... | 28 |
| 1.7.2.1 | Definisi Pasien..... | 28 |
| 1.7.2.2 | Definisi Tenaga Medis..... | 29 |
| 1.7.3 | Tinjauan Umum tentang Sengketa Medis..... | 31 |
| 1.7.3.1 | Definisi Sengketa Medis | 31 |
| 1.7.3.2 | Penyebab Timbulnya Sengketa Medis | 34 |
| 1.7.4 | Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum..... | 35 |
| 1.7.5 | Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa..... | 38 |
| 1.7.5.1 | Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi..... | 38 |
| 1.7.5.2 | Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi.... | 39 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN TENAGA MEDIS | | |
| DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN | | 45 |

| | |
|---|------------|
| 2.1 Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023 | 45 |
| 2.2 Bentuk Perjanjian yang Timbul Akibat Adanya Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga Medis | 72 |
| BAB III UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN | 94 |
| 3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Medis yang Dilakukan Melalui Jalur Non-Litigasi yang Diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023..... | 94 |
| 3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Medis yang Dilakukan Melalui Jalur Litigasi yang Diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023 | 105 |
| BAB IV PENUTUP | 114 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 114 |
| 4.2 Saran | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 117 |
| LAMPIRAN | 123 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Pengaduan Terjadinya Sengketa Medis ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia | 4 |
| Tabel 2. Data Jumlah Gugatan Sengketa Medis antara Pasien dengan Tenaga Medis..... | 6 |
| Tabel 3. Jenis Kerugian yang Diderita atau Dialami oleh Pasien | 7 |
| Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang Telah Dilakukan..... | 12 |
| Tabel 5. Jadwal Penelitian..... | 23 |
| Tabel 6. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Sertifikat Hasil *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2. Transkrip Nilai dan Surat Pernyataan
- Lampiran 3. *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8. KRS Semester 8
- Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 12. Hasil Cek Plagiasi (Turnitin) Skripsi
- Lampiran 13. Hasil Cek Plagiasi (Turnitin) Jurnal
- Lampiran 14. Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 15. Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 16. Lembar Revisi Penguji 3 (Dosen Pembimbing)

INTISARI

Nama Mahasiswa : Lintang Zandra Camellia
NPM : 20071010146
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Juli 2002
Program Studi : Strata I (S-1 Hukum)
Judul Skripsi :

“ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)”

ABSTRAK : Sengketa medis dalam bidang perdata merupakan perselisihan yang dapat terjadi antara pasien dengan tenaga medis dan berkaitan dengan pemenuhan atas hak serta kewajiban dari adanya hubungan perikatan sebagai akibat hukum dalam pemberian layanan medis. Sengketa medis dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pasien yang dapat berupa kecacatan pada anggota tubuh, bahkan kematian. Kemunculan hukum dan kesehatan memberikan kolaborasi yang menguntungkan, dimana bidang kesehatan dapat digunakan untuk menghadapi tantangan kesehatan masyarakat dan hukum dapat digunakan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat. Regulasi hukum kesehatan di Indonesia terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang kini telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2023 memberikan adanya perbedaan atas upaya untuk menyelesaikan sengketa medis yang penting untuk diteliti dan menjadi fokus dari penelitian ini. Penelitian penulis dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Aspek keperdataan dalam penyelesaian sengketa medis yaitu terdapat adanya kerugian yang diderita pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Pasien memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa medis menginginkan penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup dan memberikan rasa aman terutama pada pihak tenaga medis agar reputasinya tidak tercemar, sehingga lebih memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. UU No. 17 Tahun 2023 memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada UU No. 36 Tahun 2009 penyelesaian sengketa medis hanya dapat dilakukan dengan mediasi.

Kata Kunci : Sengketa Medis, Undang-Undang Kesehatan, Aspek Keperdataan